

RELEVANSI QIYAS DALAM ISTINBATH HUKUM KONTEMPORER

Arifana Nur Kholiq

Sekolah Tinggi Ilmu Agama Walisembilan Semarang

Email: arifana_kojek@gmail.com

Abstract

This article intends to describe the position of qiyas in Islamic law. Based on this library research we know that qiyas which is the fourth source of Islamic law after al-Qur'an, sunnah and Ijma, is important in exploring the legal source texts (al-Qur'an and sunnah) that can be used in determining the legal basis of a case where a legal basis is not available. With qiyas, the problems that are not covered by the Qur'an, sunnah and ijma' finally get the solution in realizing the benefit of the people. Therefore saying that qiyas is limiting theory is not appropriate considering the rules which are stated in the sources of Islamic law, especially Qur'an, are universal, general and global mostly. Since qiyas is a interpretation of two source texts, then it is *dhanniyah*. Thus, the possibility of ideas difference among muslim scholars is really huge.

Keywords

qiyas, Islamic law, al-Qur'an, alternative.

Abstrak

Artikel ini bermaksud untuk mendeskripsikan posisi *qiyas* dalam hukum Islam. Dari penelitian pustaka ini diketahui bahwa *qiyas* yang merupakan sumber hukum keempat setelah al-Qur'an, sunnah, dan ijma', merupakan piranti penting dalam mengeksplorasi teks-teks sumber hukum (al-Qur'an dan sunnah) yang bisa digunakan dalam memutuskan dasar hukum sebuah persoalan yang tidak terdapat nashnya. Dengan *qiyas*, berbagai problem yang tidak terakomodasi oleh al-Qur'an, sunnah dan ijma' akhirnya bisa ditemukan solusinya yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu mengatakan bahwa *qiyas* merupakan teori yang justru membatasi tidaklah tepat. Ini mengingat bahwa kebanyakan aturan yang dinyatakan dalam sumber-sumber hukum Islam, khususnya al-Qur'an, bersifat umum dan global. Karena *qiyas* merupakan penafsiran terhadap kedua sumber hukum tadi, maka dia bersifat *dhanniyah*. Dengan demikian, sangat terbuka terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ilmuwan Islam.